




POKOK PENGATURAN DANA PENSIUN

RUU P2SK – Omnibus Law Sektor Keuangan

Dr. Adi Budiarmo, FCPA

Agenda



URGENSI REFORMASI
SEKTOR KEUANGAN RI



RENDAHNYA KEPESERTAAN
DANA PENSIUN INDONESIA



ARAH PENGATURAN DANA
PENSIUN RUU P2SK

SEKTOR KEUANGAN INDONESIA DIDOMINASI INDUSTRI PERBANKAN, SEMENTARA SUMBER PENDANAAN JANGKA PANJANG MASIH TERBATAS

Kedalaman Subsektor Keuangan Perbandingan dengan negara ASEAN-5 (%)


Negara	Aset Bank per PDB ^a	Kapitalisasi Pasar Modal per PDB ^a	Aset Industri Asuransi per PDB	Aset Dana Pensiun per PDB
Indonesia	59,5	48,3	5,8^b	6,9^b
Malaysia	198,6	109,9	20,3 ^c	59,9 ^c
Filipina	99,2	93,2	8,5 ^c	3,5 ^c
Singapura	572,1	189,0	47,5 ^d	32,2 ^d
Thailand	146,6	120,9	23,2 ^d	6,9 ^d

Sumber: Bank Indonesia, OJK, BPJS TK, Taspen, Asabri, CEIC, dan [World Bank Global Financial Development Database \(GFDD\) 2020](#)
a) CEIC per 2021; b) data SSKI Bank Indonesia, OJK, serta JHT & JP per 2020; c) data GFDD per 2016; d) data GFDD per 2017


- ❑ Sektor keuangan Indonesia (aset bank, kapitalisasi pasar modal, asuransi, dana pensiun) relatif dangkal dibandingkan negara lain di ASEAN-5.
- ❑ Sektor perbankan (sumber pendanaan jangka pendek) mendominasi. Pembiayaan pembangunan membutuhkan sumber pendanaan jangka panjang.
- ❑ IKNB sebagai sumber pendanaan jangka panjang memiliki porsi dan peran yang masih kecil terhadap sektor keuangan maupun PDB.
- ❑ Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas menghimpun dana oleh sektor keuangan Indonesia relatif rendah, sementara potensi pendalaman masih besar.

Pengaturan Dana Pensiun - RUU P2SK - Terbatas

Indonesia: Proporsi Aset Sektor Keuangan (%)



Total Aset Sektor Keuangan 2015: Rp8.053,1 T



Total Aset Sektor Keuangan 2020: Rp12.162,8 T

PENCAPAIAN TARGET INDONESIA MAJU 2045 MEMERLUKAN PENGUATAN REFORMASI STRUKTURAL

Reformasi struktural diperlukan untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi

INDONESIA

2045


Bercita-cita menjadi negara
High-Income

Indonesia as one of the world's economic centre of gravity
- OECD, 2018

Indonesia is well positioned to pursue its further transformation toward an even more prosperous and inclusive society by taking advantage of several beneficial trends, including its young and expanding labor force, the rapid growth of the digital economy, and the growing role of Asia in the global economy
- IMF, 2017

PROSPEK

DEMOGRAFI



319 Juta penduduk

73% Hidup di perkotaan

70% Berpenghasilan menengah

75,5
tahun
Angka Harapan Hidup

EKONOMI

- Terbesar ke-5 di dunia
- PDB per kapita: US\$23,199
- Pengangguran <4%
- Struktur perekonomian yang lebih produktif
- Kemampuan adaptasi teknologi yang baik

Sumber: Bappenas (2019)


SEKTOR KEUANGAN

- Aset Perbankan 200% PDB
- Aset Dana Pensiun 60% PDB
- Aset Asuransi 20% PDB
- *Market Cap* Pasar Modal 120% PDB
- Inklusi keuangan 98%

Sumber: Tim RUU P2SK (2021)

URGENSI REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

PERMASALAHAN SAAT INI: ...sektor keuangan Indonesia yang masih dangkal dan belum seimbang



TANTANGAN KEDEPAN: ...disrupsi teknologi yang semakin masif dan dampak perubahan iklim ke sektor keuangan



DIPERLUKAN REFORMASI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DENGAN:



TUJUAN:



SEKTOR KEUANGAN yang DALAM, INOVATIF, EFISIEN, INKLUSIF dan DAPAT DIPERCAYA serta KUAT dan STABIL

MOMENTUM REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

Kebijakan pemulihan dari akibat pandemi Covid-19 menjadi momentum reformasi struktural dan di sektor keuangan

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Reformasi Sektor Keuangan Paska Krisis

Krisis Keuangan Asia (1997-1998)

- UU Perbankan (UU 7/1992- UU 2/1998)
- UU BI (UU 23/1999- UU 6/2009)
- UU LPS (UU 24/2004- UU 7/2009)
- UU Perbankan Syariah (UU 21/2008)

Krisis Keuangan Global (2008-2009)

- UU OJK (UU 21/2011)
- UU PPKSK (UU 9/2016)

Pandemi Covid-19 (2020)

- UU Penetapan Perppu Covid (UU 2/2020)
Jo. PP Pelaksanaan kewenangan LPS (PP 33/2020)



Faktor yang Mempengaruhi Sektor Keuangan ke Depan

1. Kondisi/karakteristik setiap “krisis” berbeda
2. Pandemi Covid-19 menciptakan risiko *scarring effect*
3. Dinamika perkembangan geopolitik, perekonomian, dan sektor keuangan global
4. Perkembangan instrumen dan transaksi keuangan yang semakin kompleks dan terinterkoneksi



1. Penguatan tata kelola industri
2. Penguatan koordinasi antarlembaga otoritas sektor keuangan
3. Penguatan jaring pengaman sistem keuangan



RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (RUU P2SK)

Pengaturan Dana Pensiun - RUU P2SK - Terbatas

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU P2SK (1/3)

- Mencakup 2 (dua) bagian besar:
 - I. Penguatan kelembagaan dan koordinasi otoritas di sektor keuangan
 - II. Pengaturan terkait pengembangan dan pendalaman sektor keuangan beserta infrastruktur pendukungnya, termasuk sumber daya manusia
- Pokok pengaturan Bagian I Kelembagaan dan SSK:
 1. UU P2SK menguatkan kewenangan dan tata Kelola kelembagaan di sektor keuangan.
 2. Pengawasan terintegrasi OJK agar sektor keuangan berkembang dan menguat.
 3. LPS mendapat tambahan mandat menjamin polis asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi.
 4. Penguatan kelembagaan dengan menambah anggota Dewan Komisiner OJK dan LPS.
 5. Pembentukan badan supervise di OJK dan LPS merupakan elemen krusial sebagai *check and balance*.
 6. Pelarangan Dewan Gubernur BI, Dewan Komisiner OJK dan LPS menjadi anggota/pengurus partai politik.
 7. DPR yang mendukung penguatan efektivitas platform koordinasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
 8. Dukungan upaya peningkatan kemampuan pencegahan permasalahan di sektor perbankan.
 9. Kementerian/lembaga, dan otoritas di sektor keuangan diminta memperkuat koordinasi dan sinergi.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU P2SK (2/3)

Pokok pengaturan Bagian II Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan:

1. Industri Perbankan

- Tata kelola industri perbankan menjadi syarat penting mencapai tujuan UU P2SK. Strateginya antara lain melalui penguatan efisiensi industri dan perluasan bidang usaha BPR.

2. Reformasi Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing, serta Aset Kripto

- UU P2SK di antaranya memperkuat landasan hukum bagi *Special Purpose Vehicle* dalam rangka mendorong penciptaan variasi instrumen pasar keuangan melalui sekuritisasi

3. Memperkuat Pengawasan Bisnis Konglomerasi Jasa Keuangan

- Fenomena konglomerasi jasa keuangan membutuhkan pengaturan yang lebih jelas agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan oligopoli di jasa keuangan.

4. Risiko Lain seperti Perubahan Iklim

- Sektor keuangan mampu menyukseskan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mempersiapkan berbagai ekosistem untuk pembiayaan hijau, seperti pasar karbon.

5. Industri Keuangan Nonbank

- Peningkatan tata kelola agar industrinya berkembang cepat tetapi hati-hati. Caranya melalui penguatan penjaminan polis asuransi dan perbaikan pengaturan dana pensiun wajib serta sukarela.

6. Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

- Koperasi didudukkan pada fungsi dan proporsi sebenarnya, dari anggota ke anggota, untuk di sektor jasa keuangan, diawasi OJK. Tujuannya memberi kepastian hukum dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU P2SK (3/3)

7. Penyelenggara Jasa Pembiayaan P2P Lending

- Pemberlakuan pengaturan berbasis prinsip dan aktivitas untuk mengantisipasi munculnya jenis lembaga pembiayaan baru di masa depan.

8. Pembiayaan Masyarakat dan Pengusaha Mikro

- Pemberian penguatan paying hukum kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibutuhkan bagi kelompok masyarakat *unbanked* dan diawasi OJK (skala menengah-besar) dan Pemda (skala kecil).

9. Perkembangan Terkini Sektor Keuangan

- UU P2SK mengatur mengenai beberapa instrumen dan/atau produk baru di sektor keuangan, termasuk pengaturan kegiatan usaha bulion.

10. Pelindungan Kerahasiaan Data Pengguna

- Untuk konsumen, termasuk penguatan kerahasiaan data pengguna jasa keuangan. UU P2SK sangat penting untuk memperkuat mekanisme yang sudah ada.

11. Pelindungan Investor atau Konsumen


- Terhadap pelanggaran dan perbuatan tindak pidana perorangan dan korporasi sektor keuangan. UU P2SK mengharmonisasikan penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai pilihan akhir.

12. Mendorong Literasi, Inklusi, dan Inovasi

- Pada sektor keuangan serta penguatan dan pengembangan jumlah dan kualitas SDM/profesi di sektor keuangan.

RENDAHNYA KEPESERTAAN DANA PENSIUN INDONESIA

Latar Belakang: Kepesertaan Rendah



*) Tenaga Kerja Informal = 70,5 JUTA
Tenaga Kerja Informal yang menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan = 205 RIBU (dari total peserta 20,2 juta)

PERKEMBANGAN PEKERJA FORMAL




Sumber: BPS, PT Taspen, PT Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan 2018, diolah

- Saat ini, cakupan Program Pensiun Sosial dan Wajib juga hanya \pm 37% pekerja formal (atau 16% dari total pekerja).
- Sekitar 60% pekerja Indonesia bekerja di sektor informal dan hampir seluruhnya belum menjadi peserta program pensiun.
- Dengan demografi menuju *aging*, terdapat risiko peningkatan kemiskinan karena lanjut usia dan berpotensi menambah beban fiskal di masa mendatang.

➤ Latar Belakang: Rendahnya Aset Program Pensiun (6,66% PDB) (DESEMBER 2021)

ASET PROGRAM PENSIUN 2021: Rp1.130,28 TRILIUN^a



Total Aset	Rp 214,02 T (Termasuk Syariah)
Peserta	1,3 Juta


Total Aset	Rp 115,53 T (Termasuk Syariah)
Participants	3 Juta

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, OJK, ADPI, PDPLK, BPS 2021 (diolah).

a. Total aset dana pensiun pada PT Taspen dan PT Asabri termasuk program JKK dan JKM

➤ Latar Belakang: Rendahnya Aset Program Pensiun

PERKEMBANGAN ASET PROGRAM PENSIUN 2017 - 2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Program Sukarela (Rp T)	262.25	272.78	295.62	322.67	329.55
Program Wajib (Rp T)	552.03	594.91	665.78	745.84	800.74
% Aset thd PDB (RHS)	5.99%	5.85%	6.07%	6.92%	6.66%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, dan OJK, diolah



Sumber: Simulasi oleh PROSPERA, 2019

- ❑ **Kontribusi Dana Pensiun ke Pasar Keuangan dan perekonomian masih rendah.** Australia dan Kanada di kisaran 150% PDB, Malaysia 65%.
- ❑ **Situasi saat ini: rendahnya perlindungan, rendahnya dana kelolaan yang mengakibatkan dangkal dan tidak stabilnya sektor keuangan** (pasar tidak likuid, tingginya yield SBN, dll), dan **terbatasnya dukungan kepada pertumbuhan ekonomi**
- ❑ **Dengan status quo, aset Pensiun di Indonesia diperkirakan hanya mencapai 13% dari PDB di tahun 2045.** Untuk mencapai $\pm 60\%$ PDB di tahun yg sama, perlu peningkatan penerimaan iuran pensiun 5-6 kali lipat.

ARAH PENGATURAN DANA PENSIUN PADA RUU P2SK

REFORMASI **SISTEM PENSIUN**

01



Meningkatkan perlindungan hari tua bagi pekerja Indonesia

02



Mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program pensiun

03



Mempercepat akumulasi dana jangka panjang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan

➤ Arah Pengaturan terkait Dana Pensiun, Program JHT dan Program Pensiun

1. Pengaturan dalam klaster Dana Pensiun RUU P2SK mencabut UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun

Pengaturan yang baru ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan program pensiun yang lebih fleksibel serta memperbaiki penyelenggaraan program pensiun, termasuk untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi terkini.

2. Penambahan beberapa pengaturan baru

Fokus pengaturan baru adalah pada aspek tata kelola dan kebijakan investasi yang berlaku bagi penyelenggaraan program secara umum, tidak terbatas pada program pensiun sukarela.

3. Terdapat beberapa pasal yang mengamandemen ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU P2SK mengamandemen 3 pasal dalam UU SJSN, khususnya terkait dengan program Jaminan Hari Tua (JHT). Amandemen ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan pekerja, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan akumulasi dana jangka panjang.

➤ Perbedaan UU No.11/1992 vs UU P2SK: Penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih Fleksibel

No.	UU No.11/1992	UU P2SK	Penjelasan
1.	Hanya Bank dan Asuransi Jiwa yang diperkenankan untuk membentuk DPLK.	<p><u>Pasal 137</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan Manajer Investasi sebagai lembaga keuangan yang dapat membentuk DPLK. • Membuka kemungkinan lembaga keuangan lain untuk dapat membentuk DPLK (diatur lebih lanjut dalam POJK). 	<p>Tujuan: Memberi kemudahan dan memperluas opsi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang dipercaya untuk mengelola tabungan pensiunnya, serta meningkatkan standar pengelolaan dana pensiun sesuai <i>best practice</i> untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.</p>
2.	DPPK hanya diperkenankan menyelenggarakan satu skema program (iuran pasti atau manfaat pasti).	<p><u>Pasal 138</u></p> <p>DPPK dapat menyelenggarakan salah satu skema atau keduanya secara sekaligus.</p>	<p>Tujuan: Meningkatkan fleksibilitas bagi pemberi kerja dalam membentuk suatu DPPK sehingga diharapkan kedepannya dapat lebih memajukan dana pensiun.</p>
3.	Pengurus Dana Pensiun wajib mengalihkan manfaat pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PIP) menjadi manfaat anuitas seumur hidup melalui perusahaan asuransi jiwa.	<p><u>Pasal 163</u></p> <p>Selain melalui skema anuitas, pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan melalui Dana Pensiun secara berkala.</p>	<p>Tujuan: Meningkatkan fleksibilitas bagi peserta sehingga meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat untuk bergabung pada program pensiun di Indonesia.</p>

➤ Perbedaan UU No.11/1992 vs UU P2SK: Penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih Fleksibel

No.	UU No.11/1992	UU P2SK	Penjelasan
4.	Terdapat pengaturan mengenai subjek pajak, objek pajak, dan pemberian fasilitas perpajakan.	<u>Pasal 171</u> Penyelenggaraan Program Pensiun dan manfaat lain oleh Dana Pensiun dapat diberikan insentif perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.	Tujuan: Meningkatkan daya tarik industri Dana Pensiun bagi calon peserta yang diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan kepesertaan, serta mendorong peserta mengakumulasi tabungannya dalam jangka Panjang.
5.	Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus DPLK.	<u>Pasal 144</u> Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain, anggota direksi, atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.	Tujuan: Agar Pengurus DPPK dan DPLK dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya mengelola Dana Pensiun.
6.	Usia pensiun normal (<i>pension age</i>) ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan.	<u>Pasal 146</u> Menetapkan usia pensiun normal paling rendah sebesar 55 tahun dan dilakukan reviu secara berkala setiap 3 tahun, dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi.	Tujuan: Memperpanjang durasi akumulasi iuran sehingga terdapat kenaikan manfaat pensiun yang diperoleh peserta pada saat pencairan. Hal ini sesuai dengan tujuan dana pensiun yaitu untuk perlindungan hari tua yang layak.

➤ Perbedaan UU No.11/1992 vs UU P2SK: Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Dana Pensiun

No.	UU No.11/1992	UU P2SK	Penjelasan
7.	Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 10 tahun sebelum usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.	<p><u>Pasal 162</u> Mengubah ketentuan menjadi paling cepat 5 tahun sebelum usia pensiun normal, dengan beberapa pengecualian, termasuk diantaranya bagi peserta yang bukan merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha.</p>	<p>Tujuan: Memberikan manfaat pensiun yang optimal bagi peserta sehingga dapat menjamin kebutuhannya setelah tidak lagi bekerja.</p> <p>Namun, fleksibilitas tetap diberikan bagi peserta yang bukan merupakan pekerja penerima upah dan kondisi mendesak yang ditetapkan oleh OJK.</p>
8.	Mengacu pada pasal 11, Dana Pensiun dapat melakukan perjanjian dgn pihak ketiga dalam rangka melaksanakan pengelolaan investasi dan menjamin kekayaan Dana Pensiun.	<p><u>Pasal 169</u> Melarang DPLK untuk mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.</p>	<p>Tujuan: Agar Pengurus DPLK dapat mengupayakan imbal hasil yang lebih tinggi dengan melakukan investasi atas iuran Peserta secara mandiri, serta mengurangi inefisiensi dari tingginya biaya operasional yang berpotensi menurunkan manfaat pensiun peserta.</p>

➤ Pengaturan Baru yang dimuat dalam UU P2SK

No.	UU P2SK	Berlaku bagi:	Penjelasan
1.	<u>Pasal 138</u> <ul style="list-style-type: none">Memperkenankan Dana Pensiun untuk memberikan Manfaat Lain, selain Program Pensiun.Membuka ruang bagi diberikannya fasilitas insentif perpajakan bagi Manfaat Lain melalui peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	<ul style="list-style-type: none">DPLKDPPK	Tujuan: Untuk meningkatkan daya tarik dari Dana Pensiun, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepesertaan.
2.	<u>Pasal 143, Pasal 190</u> <p>Penegasan kewajiban Dana Pensiun serta Pengelola Program Pensiun untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.</p>	Berlaku umum	Tujuan: Untuk menjaga kepercayaan masyarakat (<i>trust</i>) dan meningkatkan aspek kehati-hatian.
3.	<u>Pasal 144, Pasal 190</u> <p>Mewajibkan Pengelola, (termasuk Pengurus dan Dewan Pengawas) pada Dana Pensiun, serta Pengelola Program Pensiun untuk memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	Berlaku umum	Tujuan: Untuk meningkatkan standar tata Kelola dan kebijakan investasi dana pensiun yang akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan dana pensiun. Ini akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dan peserta (<i>trust</i>), mengingat dana masyarakat dititipkan dalam durasi yang lama.

➤ Pengaturan Baru yang dimuat dalam UU P2SK

No.	UU P2SK	Berlaku bagi:	Penjelasan
4.	<u>Pasal 166</u> <ul style="list-style-type: none"> Kewajiban pencatatan tersendiri atas dana tidak aktif. Pengalihan dana tidak aktif (dana tidak bertuan) ke balai harta peninggalan. 	DPPK DPLK	Tujuan: Memberikan kejelasan pengaturan mengenai pengelolaan atas dana peserta tidak aktif.
5.	<u>Pasal 184</u> Pengalihan iuran Pemberi Kerja yang terutang dari hak tagih Dana Pensiun menjadi hak tagih Peserta dari Pemberi Kerja.	DPPK	Tujuan: Memberikan kuasa secara langsung bagi peserta jika dalam waktu tertentu, Pemberi Kerja belum melunasi hutangnya.
6.	<u>Pasal 191</u> Membuka ruang bagi pengelola program pensiun terkait keuangann egara (pada saat UU ini berlaku mencakup BPJS TK, PT Asabri, dan PT Taspen) untuk melakukan <i>cutloss</i> , sepanjang memenuhi ketentuan .	Berlaku umum	Tujuan: Menghindari realisasi kerugian yang lebih besar, apabila <i>cutloss</i> tidak dilakukan.
7.	<u>Pasal 192</u> Mewajibkan OJK dan kementerian yang menyelenggarakan urusan p emerintahan di bidang keuangan untuk membentuk unit aktuarial.	Berlaku umum	Tujuan: Memperkuat aspek pengawasan terhadap pelaksanaan program pensiun wajib oleh pengelola program pensiun terkait keuangan negara.

➤ Pengaturan terkait Pensiun dalam Undang-Undang Lainnya

Program Pensiun Wajib (amandemen UU SJSN)			
No.	Ketentuan Eksisting	UU P2SK	Penjelasan
1.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) memberikan batasan terkait kapan dana JHT dapat diambil, yang umumnya pada saat peserta memasuki usia pensiun. Dalam praktiknya, manfaat JHT relatif dapat diambil kapan saja. Menurut UU SJSN, manfaat JHT yang diambil pada saat pensiun hanya dapat dilakukan secara sekaligus (lumpsum). 	<ul style="list-style-type: none"> Memisahkan akumulasi iuran peserta yang hanya dapat diambil pada saat pensiun (akun utama) dengan yang dapat diambil kapan saja untuk kebutuhan mendesak (akun tambahan). Peserta memiliki opsi untuk menarik dana JHT pada saat pensiun dengan cara diambil sekaligus atau berkala. 	<p>Tujuan: mengakomodir secara berimbang tujuan pemenuhan perlindungan hari tua dengan tetap menjaga kondisi akumulasi tabungan pensiun jangka Panjang, dan kesejahteraan saat ini/saat masih bekerja dengan memberikan kesempatan bagi peserta program pensiun untuk mencairkan sebagian tabungan pensiunnya.</p>
2.	Belum ada.	Pemerintah mengharmonisasikan seluruh pensiun yang bersifat wajib, dengan tujuan meningkatkan perlindungan hari tua.	<p>Tujuan: Untuk membangun sistem pensiun yang tersinergi dan memenuhi unsur kelayakan, keterjangkauan, dan kesinambungan, serta resilien.</p>